

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banyak sekali kasus kekerasan pada anak di sekitar kita, marak terjadi di berbagai wilayah, baik itu dari keluarga berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, beragama maupun yang tidak beragama, ekonomi tinggi, ekonomi sedang, maupun ekonomi rendah, hal itu menyebabkan kekerasan pada anak bisa terjadi baik itu verbal maupun non verbal.

Dalam masyarakat saat ini, masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan mental, kekerasan fisik, aborsi, sodomi, dan tindakan lain yang merugikan perkembangan mental dan fisik anak. Untuk memastikan kesehatan mental mereka tidak terpengaruh, anak-anak harus memiliki standar pendidikan yang tinggi, standar hidup yang baik yang mencakup akses terhadap makanan, pakaian, dan pelayanan kesehatan, serta banyak kasih sayang dan dukungan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya.

Hal ini terjadi karena sebagian besar orang tua memandang tindakan kekerasan terhadap anaknya seperti mencubit, menampar, memelintir telinga, dan menggunakan kata-kata kotor di depan umum adalah hal yang wajar. Ketika orang tua menggunakan kekerasan terhadap

anak-anak mereka sebagai bentuk disiplin, sudah menjadi rahasia umum bahwa anak tersebut mungkin secara psikologis tidak menerima metode pendidikan yang mereka yakini benar. Mereka begitu mengabaikan fakta bahwa, untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan untuk kelangsungan hidup, adalah tugas mereka sebagai orang tua untuk melakukan hal tersebut. Menurut Praditama, Nurhadi, & Budiarti, (2015:91), keluarga memegang peranan penting dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan pengembangan kemampuan anak sejak dini sebagai persiapan menghadapi kehidupan sosial dan budaya.

Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media online, yakni sebanyak 20.010 berita. Dalam bidang sosial, pemberitaan media massa juga menyoroti kasus masalah penelantaran anak, yang eksposenya mencapai 3.676 berita. Dalam pemberitaan, hampir selalu disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Generasi muda atau anak-anak adalah generasi yang akan membangun dan memimpin negara ini. Mereka mempunyai peranan penting dan mempunyai keunikan tersendiri yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Perjanjian PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama-sama memasukkan hak anak sebagai salah satu komponen hak asasi manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, dan pertumbuhan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2).

Sebagai landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian, Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) berupaya melestarikan gagasan bahwa semua orang, termasuk anak-anak, memiliki martabat bawaan dan persamaan hak. Anak pada umumnya didefinisikan sebagai manusia yang usianya tidak melebihi 18 tahun berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA). Istilah "ANAK" dan "REMAJA" adalah satu-satunya istilah yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). yang artinya: "Setiap manusia yang berumur kurang dari 18 tahun" (A. N. Fitri, A. W. Riana, 2015).

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (*child abuse*) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian. Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual.

Berangkat dari definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang melukai, membahayakan, dan menyebabkan kerugian fisik, emosional/psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orangtua maupun pihak-pihak lain.

Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional memperlihatkan tidak hanya satu bentuk/kategori kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, tetapi hampir semua bentuk/kategori kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak akan membawa banyak dampak, seperti gangguan kemampuan sosial, emosi, dan kognitif selama hidupnya, kesehatan mental (depresi, halusinasi, dan lain-lain), serta perilaku beresiko kesehatan, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perilaku seksual yang lebih dini datangnya. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan.

Menurut Stephens dalam Sularto, anak-anak tidak hanya berada dalam risiko, tetapi mereka sendiri merupakan risiko. Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan mereka bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang mereka hadapi dan bisa bertahan hidup. Akibatnya, anak-anak pun menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar harus berhadapan dengan hukum.

Dampak buruk dari hukuman kekerasan masih belum dipahami dengan baik oleh orang tua. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaktahuan orang tua terhadap kekerasan dan maraknya tradisi kekerasan yang membentuk identitas anak dan menimbulkan masalah psikologis. Orang tua juga percaya bahwa anak-anak mereka harus diajari melalui kekerasan, meskipun faktanya memberikan nasihat, melatih kesabaran, dan mengganti hukuman dengan konsekuensi adalah cara yang lebih baik untuk membesarkan dan mendidik anak. Dengan menggunakan konsekuensi, anak-anak dapat belajar memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kesadaran tanpa menggunakan kekerasan. Fitriani (2016:26).

Setiap anak adalah individu yang bebas memilih jalan hidupnya dan berperan aktif dalam proses tersebut. Karena keluarga merupakan institusi pertama bagi anak dan menjadi landasan kehidupannya, maka segala tindakan orang tua mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan anaknya, tanggung jawab utama setiap orang tua adalah menafkahi dan membantu tumbuh kembang anaknya. (Menurut Dr. Halim G. Ginott), anak-anak membutuhkan kasih sayang orang tua yang besar. Kehidupan seorang anak tidak boleh dikendalikan oleh tuntutan orang tuanya atau dijadikan objek untuk memenuhi agendanya sendiri. Seorang anak yang merasa disayangi oleh orang tuanya akan berperilaku baik sepanjang hidupnya, dan orang tua yang sangat mengontrol di rumah akan mengamati bagaimana sikap orang tuanya. tidak tahan jika anaknya bertindak bertentangan dengan keyakinan orang tuanya, Fazli (2014:37).

Berdasarkan penelitian berjudul “Peran Konselor dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak di PUSPAGA Kota Bandung” tentang kekerasan terhadap anak. Menurut penelitian, cara terbaik dalam mendidik anak adalah dengan menghindari penggunaan kekerasan, karena jika seseorang tidak mengetahui cara menggunakan kekerasan dalam mendidik anak, hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan menuju kesejahteraan, sebaiknya orang tua berkonsultasi dengan PUSPAGA (Pusat Belajar Keluarga).

Di PUSPAGA kota Bandung ini mempunyai program yang bernama, CENGKRAMA (Cegah Kekerasan bersama PUSPAGA), yang berfokus pada pencegahan kekerasan pada anak dan keluarga yang diselenggarakan secara *roadshow* di kantor kelurahan sekota Bandung.

Dalam Program CENGKRAMA ini konselor berperan untuk memberikan Edukasi/Penyuluhan kepada Masyarakat di kota Bandung, agar tidak terjadinya kekerasan pada anak. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, cara kerjanya menggunakan surat undangan untuk Lembaga dan untuk Masyarakat di share di media social seperti Instagram. Dalam program CENGKRAMA ini hanya untuk memberikan edukasi/penyuluhan saja, tidak membuka konsultasi, akan tetapi apabila ada yang ingin berkonsultasi program CENGKRAMA ini menerima ruang untuk pelayanan.

Adanya program CENGKRAMA ini mereka lebih memahami isu *mental health* dan lebih aware di sekitar. Orang tua dapat belajar cara merawat dan melindungi anak-anak mereka dengan lebih baik. Staff profesional juga akan membantu orang tua dan keluarga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka secara optimal tanpa menggunakan kekerasan dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menciptakan kebutuhan cinta, kelekatan, keterikatan, keamanan, dan kesejahteraan yang abadi dan berkelanjutan. demi kepentingan terbaik anak-anak, termasuk melindungi mereka dari pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program CENGKRAMA dalam mencegah kasus kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan program CENGKRAMA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung?
3. Bagaimana hasil dari program CENGKRAMA dalam pencegahan kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana program CENGKRAMA dalam mencegah kasus kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program CENGKRAMA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung
- 3) Untuk mengetahui bagaimana hasil dari program CENGKRAMA dalam pencegahan kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan tentang peran konselor dalam mencegah kekerasan pada anak, penelitian tersebut dapat memberikan wawasan mendalam mengenai strategi intervensi konselor dalam merespon dan mencegah kekerasan pada anak dan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pedoman dan program pelatihan bagi konselor, meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus kekerasan anak dengan pendekatan yang tepat. Dengan demikian, terutama bagi penulis dan secara umum bagi

pembaca, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang sejenis di kemudian hari.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan program-program di PUSPAGA dan diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang bagaimana peran konselor mencegah kekerasan pada anak apa saja yang bisa dilakukan dalam mencegah kekerasan pada anak, serta diharapkan mampu menambahkan wawasan terkait pentingnya untuk mengayomi orang tua mendidik anak tanpa adanya kekerasan, komunikasi yang terbuka, serta memberitahukan kesadaran kepada publik. Selain itu juga semoga setelah penelitian ini selesai penulis berharap untuk siapa saja yang pernah menjadi korban dari kekerasan untuk mulai berani bangkit dengan mendatangi dinas-dinas atau lembaga yang mengurus permasalahan kalian agar segera ditangani dan ditindaklanjuti serta menambah pengetahuan kepada pembaca tentang peran konselor dalam mencegah kekerasan pada anak.

E. Landasan Pemikiran

a. Landasan Teoritis

Teori *attachment* (kelekatan) yang merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama John Bowlby. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia,

yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Kelekatan ini akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu, pengertian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ainsworth bahwa kelekatan adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu yang bersifat spesifik, mengingat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku lekat (*attachment behavior*) yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut.

Teori *Attachment*, dikembangkan oleh John Bowlby, menekankan pentingnya ikatan emosional antara anak dan figur perawatan (biasanya orang tua) dalam pengembangan kesejahteraan anak. Dalam konteks pencegahan kekerasan pada anak, peran konselor dapat dijelaskan melalui lensa teori attachment sebagai berikut:

a. Pembentukan Ikatan Aman

Konselor berperan dalam membantu anak membentuk ikatan aman dengan orang tua atau *caregiver*. Dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan penuh kehangatan, konselor membantu menguatkan dasar kepercayaan dan keamanan anak.

b. Dukungan pada Hubungan Keluarga

Konselor membimbing keluarga dalam memahami dan merespons kebutuhan emosional anak. Dengan memberikan dukungan yang bersifat mendalam, konselor membantu memperkuat hubungan yang positif antara anak dan anggota keluarga.

c. Deteksi dan Penanganan Trauma

Konselor berperan dalam mendeteksi dampak traumatis pada ikatan attachment anak akibat pengalaman kekerasan. Dengan memberikan ruang aman untuk berekspresi, konselor membantu anak mengatasi dampak traumatis dan memperbaiki ikatan *attachment* yang mungkin terganggu.

d. Pengembangan Keterampilan Parenting Positif

Konselor membimbing orang tua dalam mengembangkan keterampilan parenting positif yang mendukung ikatan *attachment* yang sehat. Melalui saran dan modelan positif, konselor memberikan alat bagi orang tua untuk membangun hubungan yang kuat dan aman dengan anak-anak mereka.

e. Penguatan Kesehatan Mental Orang Tua

Konselor berperan dalam mendukung kesehatan mental orang tua, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas ikatan *attachment*. Dengan memberikan dukungan psikologis, konselor

membantu orang tua dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak.

f. Intervensi untuk Perubahan Positif

Konselor dapat merancang intervensi khusus untuk memperkuat ikatan attachment dan mencegah risiko kekerasan. Ini dapat melibatkan sesi konseling keluarga, program pembelajaran bagi orang tua, atau intervensi psikologis yang mendukung kesehatan ikatan.

Dengan mengintegrasikan teori *attachment* ke dalam praktik konseling, konselor dapat membantu membentuk fondasi yang aman dan mendukung bagi anak-anak, yang pada gilirannya, dapat berperan dalam mencegah kekerasan /dan mempromosikan kesejahteraan anak.


2. Kerangka konseptual

Konselor adalah seseorang yang memberikan bantuan dan dukungan emosional kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi masalah, mengambil keputusan, atau mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan mereka. Peran konselor melibatkan mendengarkan dengan empati, memberikan pandangan objektif, dan memberikan dukungan untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, interpersonal, atau emosional.

Pencegahan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu

peristiwa atau masalah. Kekerasan pada anak mencakup segala bentuk fisik, emosional, atau seksual yang merugikan atau mengancam kesejahteraan anak, ini bisa terjadi di rumah, sekolah, atau lingkungan sosial lainnya. Kekerasan dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak, sehingga pencegahan dan intervensi diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka.

Program CENGKRAMA (Cegah Kekerasan pada PUSPAGA) ini adalah program pencegahan kekerasan pada anak, yang dimana konselor memberikan edukasi/penyuluhan kepada Masyarakat dalam bentuk metode ceramah, yang dilakukannya tidak menentu (situsional).



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Provinsi Jawa Barat yang berada di Jl. Ibrahim Adjie No. 84, Kel. Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung Jawa Barat. Adalah unit layanan preventif dan promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera. Layanan PUSPAGA didukung oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi perlakuan salah, dan penelantaran.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, karena konstruktivis berpendapat bahwa perilaku individu merupakan realitas sosial yang dapat dipahami dan dianalisis. Dalam hal ini, peneliti menegaskan bahwa data empiris, realitas sosial, dan perilaku yang diamati semuanya hadir dan inklusif di dunia dan dapat diamati atau diobservasi oleh setiap partisipan dalam sesi tanya jawab dan protokol penelitian; data dikumpulkan secara khusus dari

partisipan, dianalisis secara induktif mulai dari topik khusus hingga topik umum, dan data disajikan.

Sedangkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang, tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Bodgan dan Taylor (1975: 5).

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas tentang pencegahan kekerasan pada anak dalam program CENGKRAMA, yang dapat membantu Masyarakat lebih memahami peran orang tua di dalam keluarga, cara mendidik yang benar dan lebih mengetahui isu mental health pada anak.

Sedangkan dalam penyajian datanya, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai aktual dan faktualnya agar tercapai dan pelaksanaannya menjadi lebih mudah, diperlukan pengumpulan data yang terkait dengan permasalahan yang dirumuskan. Penelitian ini memiliki jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk Mengeksplorasi pemahaman, pandangan, dan pengalaman konselor terkait peran mereka dalam mencegah kekerasan pada anak. Pendekatan ini Fokus pada penggalian makna dan pemahaman mendalam mengenai persepsi konselor, Moleong (2005: 9)

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan yang dikhususkan terhadap anak oleh keluarga yang dilakukan oleh program CENGKRAMA. Penelitian lapangan ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui cara ini peneliti berusaha untuk memuat informasi secara akurat. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dalam peningkatan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dan menghususkan kepada pencegahan yang dilakukan oleh PUSPAGA Kota Bandung. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang mencakup :

- 1) Hal-hal berkaitan dengan program CENGKRAMA dalam mencegah kasus kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung
- 2) Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan program CENGKRAMA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di PUSPAGA Kota Bandung

- 3) Hal-hal berkaitan dengan hasil dari program CENGKRAMA dalam pencegahan kekerasan pada anak di PUSPAGA kota Bandung

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari Arikunto., (1992:91). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Konselor selaku pendamping yaitu Ibu Agniya dan Keluarga korban.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat orang lain, atau tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian Arikunto, (1992:91). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pendukung data primer yang meliputi dokumen terkait Puspaga, literatur, review, foto, penelitian ataupun bukusumber lain yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan pada anak

5. Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Dalam menentukan informan untuk penelitian mengenai peran konselor dalam mencegah kekerasan pada anak, subjek yang digunakan dapat berfokus pada konselor yaitu Ibu Agniya Amalia, S.Psi. yang telah memiliki pengalaman praktis dalam

bekerja dengan kasus kekerasan anak. Subjek ini memungkinkan penelitian untuk merinci wawasan dan pendapat praktisi yang secara langsung terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan anak.

b. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini dapat menggunakan teknik *purposive* sampling untuk menentukan informan dalam penelitian ini, dengan memilih secara sengaja informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang peran konselor dalam mencegah kekerasan pada anak. (John W. Creswell).

c. Unit Analisis

Unit penelitian ini kepada warga yang ada di kota Bandung, termasuk dalam kelompok masyarakat yang dibina oleh PUSPAGA dalam program CENGKRAMA. Fokus analisis dalam penelitian ini adalah Peran Konselor dalam Mencegah Kekerasan pada Anak.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan observasi mengenai peran konselor dalam pencegahan kekerasan pada anak pada program CENGKRAMA di PUSPAGA kota Bandung. Dalam konteks ini, Penulis bertujuan untuk mendapatkan

informasi bagaimana respons sistematis dan fakta aktual untuk mencapai pencegahan kekerasan yang holistik.

Pada penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan melalui orang ketika dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengandalkan konselor selaku pendamping yaitu Ibu Agniya Amalia, S.Psi dalam mengetahui pencegahan kekerasan ini serta mengandalkan literatur dan penelitian terkait kekerasan yang sudah ada. Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung Hardani (2020:125).

b. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan wawancara kepada Ibu Agniya Amalia, S.Psi selaku konselor pada program CENGKRAMA. Bertujuan untuk lebih dipermudah, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran, pengalaman, dan pendekatan mereka dalam membantu individu mengatasi pencegahan kekerasan pada anak. Konselor dapat berbagi wawasan mereka tentang apa saja programnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana dampaknya.

Wawancara adalah percakapan tatap muka antara dua pihak yang melibatkan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah penelitian kepada beberapa responden. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dan

pertanyaan-pertanyaan diajukan secara ditentukan sendiri dan termasuk pertanyaan yang mendalam untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Hardani (2020:149). Penelitian kali ini, dokumentasi yang dilakukan didapat dalam bentuk file-file laporan yang sudah dirangkum oleh Puspa terkait kasus kekerasan pada anak.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian mengenai peran konselor dalam mencegah kekerasan pada anak, dapat digunakan teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari beberapa sumber atau melalui beberapa metode untuk memastikan kevalidan temuan.

Triangulasi memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan melalui konfirmasi dari berbagai sudut pandang dan sumber informasi. Dengan menggunakan wawancara, studi kasus, observasi, survei, dan analisis dokumen secara bersamaan, penelitian dapat meminimalkan bias serta meningkatkan

kepercayaan terhadap temuan yang dihasilkan. (Denzen, N. K. 1978).

8. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif membutuhkan teknik analisis data yang jelas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan menjadi subunit, sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang membuatnya mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri. Analisis data menurut Milles dan Huberman (1992) dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* Hardani, dkk. (2020:163).

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Selama proses pengumpulan data, reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, narasi deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk mengurangi data Hardani et al., (2020: 163-164).

2. Data Display (Penyajian Data)

Milles dan Huberman menggambarkan penyajian sebagai sekumpulan informasi yang terorganisir yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan selama proses pengambilan keputusan. Pada masa lalu, penyajian data kualitatif biasanya berbentuk teks naratif. Namun, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan metode lainnya. Setelah menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah diketahui peneliti Hardani, dkk. (2020: 167-168).

3. *Concluding Drawing/Verificatio* (Pengambilan Kesimpulan)

Simpulan adalah inti sari dari temuan sebuah penelitian yang mampu menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan Hardani, dkk. (2020: 171).